

## KRISIS LEGITIMASI DPRD DAERAH: ANTARA FUNGSI LEGISLASI, ANGGARAN, DAN REALITAS POLITIK TRANSAKSIONAL: STUDI KASUS DUGAAN SKANDAL ANGGARAN DPRD BANTEN 2022-2024

Assisiq Ali<sup>1</sup>, Tubagus Mohammad Ni'matullah<sup>2</sup>

[assidiqnugrohocitralesmana@gmail.com](mailto:assidiqnugrohocitralesmana@gmail.com)<sup>1</sup>, [tubagustubagus926@gmail.com](mailto:tubagustubagus926@gmail.com)<sup>23</sup>

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana praktik politik transaksional dalam proses penganggaran memengaruhi fungsi DPRD serta berkontribusi pada krisis legitimasi DPRD Provinsi Banten periode 2022–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen, di mana objek kajian mencakup dokumen RAPBD, APBD, laporan audit BPK, temuan Inspektorat, pernyataan KPK, pemberitaan media kredibel, serta literatur akademik terkini mengenai politik transaksional dan legitimasi politik. Seluruh data dikumpulkan melalui identifikasi, seleksi, dan analisis terhadap dokumen resmi dan sumber sekunder, kemudian dianalisis dengan teknik analisis konten dan analisis tematik untuk menafsirkan pola belanja, dinamika pembahasan anggaran, serta persepsi publik terhadap kinerja DPRD. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi penggelembungan anggaran pada sejumlah pos belanja DPRD, seperti pemeliharaan kendaraan, dana reses, dan pengadaan barang, yang mencerminkan kuatnya kepentingan transaksional dalam proses anggaran daerah. Temuan ini berimplikasi pada melemahnya legitimasi DPRD dalam tiga dimensi: minimnya partisipasi bermakna dalam proses anggaran (input legitimacy), rendahnya transparansi dan akuntabilitas prosedural (process legitimacy), serta tidak optimalnya manfaat kebijakan bagi publik (output legitimacy). Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik politik transaksional memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan publik dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan mekanisme transparansi, pengawasan publik, dan reformasi sistem penganggaran DPRD.

**Kata Kunci:** DPRD; Politik Transaksional; Legitimasi Politik; Anggaran Daerah; Banten.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze how transactional politics in the budgeting process affects the institutional functions of regional legislatures and contributes to the legitimacy crisis of the Banten Provincial Parliament (DPRD) during 2022–2024. Using a qualitative approach and documentary research method, this study examines RAPBD and APBD documents, audit reports from the Audit Board (BPK), Inspectorate findings, statements from the Corruption Eradication Commission (KPK), credible media reports, and recent academic literature on transactional politics and political legitimacy. Data were collected through systematic identification, selection, and interpretation of official documents and secondary sources, and analyzed using content analysis and thematic analysis to identify spending patterns, political bargaining dynamics, and public perceptions of DPRD performance. The findings reveal indications of budget inflation in several expenditure categories, including vehicle maintenance, recess funds, and procurement activities, which reflect the strong influence of transactional interests within the regional budgeting system. These practices have contributed to a decline in DPRD legitimacy in three dimensions: limited meaningful public participation in budgeting (input legitimacy), low transparency and weak procedural accountability (process legitimacy), and suboptimal policy outcomes for citizens (output legitimacy). The study concludes that transactional political practices directly erode public trust and undermine the quality of local governance. It recommends strengthening budget transparency, enhancing public oversight, and reforming DPRD budgeting mechanisms.*

**Keywords:** DPRD; Transactional Politics; Political Legitimacy; Regional Budgeting; Banten

## PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan institusi politik yang memegang peran sentral dalam penyelenggaraan demokrasi lokal. Sebagai representasi rakyat di tingkat daerah, lembaga ini diberikan tiga kewenangan pokok, yakni pembentukan peraturan daerah, kewenangan anggaran, serta fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Secara ideal, ketiga fungsi ini ditujukan untuk memastikan bahwa proses pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan publik. Akan tetapi, dalam praktiknya, fungsi-fungsi tersebut kerap tidak berjalan sebagaimana mestinya karena pengaruh kuat dari dinamika politik transaksional dan relasi patronase yang mengakar dalam politik lokal. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik semacam ini masih menjadi karakter dominan dalam hubungan antara aktor legislatif, eksekutif, dan jaringan kepentingan ekonomi di tingkat daerah (Aspinall & Berenschot, 2019; Mietzner, 2020), sehingga mengaburkan orientasi DPRD sebagai lembaga yang semestinya memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Fenomena tersebut dapat diamati secara jelas melalui dugaan penyimpangan anggaran yang melibatkan DPRD Banten pada periode 2022–2024. Publik dikejutkan oleh adanya laporan mengenai ketidakwajaran alokasi anggaran, seperti membengkaknya biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang mencapai Rp102 miliar, dana reses dan pokok pikiran sebesar Rp117 miliar, serta pengadaan motorized screen senilai Rp18,5 miliar. Walaupun kasus ini masih berada dalam proses klarifikasi dan belum diputus secara hukum, isu tersebut telah memengaruhi persepsi masyarakat dan menimbulkan tanda tanya besar mengenai integritas serta komitmen DPRD terhadap prinsip transparansi. Persepsi negatif ini menjadi indikator penting dalam memahami menurunnya legitimasi lembaga legislatif daerah, sebab seperti yang dikemukakan Easton (2018), legitimasi tidak semata bergantung pada hasil kerja, melainkan juga pada kepercayaan publik terhadap proses yang dilakukan oleh lembaga politik.

Berbagai temuan akademik sebenarnya sudah banyak menyoroti persoalan serupa di daerah lain, seperti penelitian Dwipayana (2018) mengenai kasus DPRD Malang atau kajian Siregar (2020) tentang skandal DPRD Sumatera Utara. Kedua studi tersebut menggambarkan pola yang hampir sama: adanya perpaduan antara kepentingan transaksional, praktik negosiasi anggaran yang tidak transparan, dan lemahnya mekanisme pengawasan. Namun kajian-kajian tersebut cenderung berfokus pada kasus periode sebelumnya, sementara penelitian terkait dinamika terbaru pasca 2020, terutama yang melibatkan DPRD dalam konteks perubahan politik kontemporer, masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan penelitian yang signifikan, khususnya dalam memahami bagaimana kasus seperti DPRD Banten mencerminkan persoalan legitimasi pada lembaga legislatif daerah saat ini.

Selain itu, literatur satu dekade terakhir juga memperlihatkan bahwa penelitian mengenai politik transaksional dan patronase masih sering dipisahkan dari analisis mengenai legitimasi politik. Banyak studi melihat transaksi politik sebagai strategi pragmatis elite tanpa mengaitkannya secara langsung dengan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik (Berenschot, 2018; Jackson, 2021). Padahal dalam konteks pemerintahan daerah, praktik semacam itu tidak hanya berdampak pada alokasi anggaran yang tidak efektif, tetapi juga menggerus hubungan representatif antara DPRD dan masyarakat yang mereka wakili. Karena itu, penelitian tentang DPRD Banten menjadi penting untuk menjembatani dua ranah kajian tersebut: praktik politik transaksional di satu sisi, dan teori legitimasi politik di sisi lain.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana mekanisme politik transaksional

memengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran DPRD. Kedua, bagaimana dugaan skandal anggaran DPRD Banten periode 2022–2024 dapat dipahami sebagai bentuk krisis legitimasi lembaga legislatif daerah, baik dari sudut pandang kinerja maupun persepsi publik. Ketiga, apa konsekuensi analitis dan praktis dari temuan tersebut bagi agenda pembaruan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam hal integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menelaah sejauh mana praktik politik transaksional memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi DPRD. Fokus ini penting karena politik transaksional bukan hanya memengaruhi orientasi kebijakan, tetapi juga berpotensi memindahkan fokus DPRD dari kepentingan publik menuju kepentingan aktor tertentu. Kedua, mengkaji kasus DPRD Banten sebagai ilustrasi aktual mengenai menurunnya legitimasi legislatif daerah, sehingga dapat memberi gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi politik lokal kontemporer. Ketiga, menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk memperkuat tata kelola DPRD melalui mekanisme reformasi institusional dan pengawasan publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi mengenai demokrasi lokal, serta memberikan kontribusi praktis bagi upaya peningkatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen (documentary research) untuk menganalisis praktik politik anggaran DPRD serta keterkaitannya dengan krisis legitimasi dalam kasus dugaan penyimpangan anggaran DPRD Banten periode 2022 sampai 2024. Pendekatan ini dipilih karena studi dokumen memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam data-data resmi, laporan investigatif, serta literatur akademik yang relevan untuk memahami bagaimana praktik politik transaksional bekerja dalam sistem anggaran daerah. Creswell dan Poth (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan menggali makna dan proses sosial melalui interpretasi data kontekstual. Sementara itu, Flick (2018) menegaskan bahwa studi dokumen menjadi metode yang penting dalam penelitian politik karena banyak praktik kekuasaan terekam dalam dokumen formal maupun arsip media, sehingga analisis dapat dilakukan tanpa harus bergantung pada data lapangan yang sulit diakses. Metode ini relevan untuk mengkaji fenomena dugaan penyimpangan anggaran DPRD karena alur anggaran, catatan rapat, hasil audit, serta pemberitaan media merupakan sumber utama yang mencerminkan dinamika politik transaksional di daerah.

Prosedur penelitian diawali dengan proses identifikasi dan pengumpulan dokumen yang relevan, meliputi RAPBD, APBD, laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan, temuan Inspektorat, pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan laporan investigatif dari media kredibel yang membahas pembengkakan anggaran pemeliharaan kendaraan, dana reses dan pokok pikiran, serta pengadaan barang oleh DPRD Banten. Dokumen-dokumen tersebut dipilih karena mampu menggambarkan struktur anggaran dan mengindikasikan adanya pola pengalokasian sumber daya yang tidak wajar. Selain dokumen formal, penelitian ini juga memanfaatkan literatur akademik tentang politik transaksional, patronase lokal, governance, dan teori legitimasi politik, seperti kajian Aspinall dan Berenschot (2019), Mietzner (2020), serta studi kontemporer mengenai krisis kepercayaan publik terhadap lembaga politik (Jackson, 2021). Kriteria inklusi literatur dalam penelitian ini adalah publikasi ilmiah terbitan tahun 2015–2025 yang secara langsung berkaitan dengan politik anggaran daerah, praktik korupsi legislatif, serta legitimasi politik di tingkat lokal. Setiap dokumen dievaluasi berdasarkan kredibilitas sumber, relevansi argumen, dan kontribusinya

terhadap fokus penelitian.

Tahap selanjutnya adalah seleksi dan sintesis dokumen. Dokumen anggaran dianalisis untuk melihat struktur belanja DPRD dan perubahan anggaran dari tahun ke tahun, sementara laporan media digunakan untuk mengidentifikasi narasi publik, respons lembaga pengawas, dan dinamika penyelidikan. Peneliti kemudian mengelompokkan setiap temuan awal ke dalam kategori isu anggaran yang relevan, misalnya pola pembengkakan anggaran, indikasi conflict of interest, relasi aktor politik, serta respons publik. Prosedur ini mengikuti panduan teknik analisis data kualitatif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang menegaskan bahwa analisis data terdiri dari tiga proses utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara bertahap. Proses reduksi dilakukan dengan memilah data yang relevan dari dokumen anggaran, audit, dan laporan media. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam tema utama, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif untuk memastikan bahwa interpretasi tidak lepas dari konteks sosial-politik kasus DPRD Banten.

Teknik analisis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan menghubungkan temuan dokumen dengan teori legitimasi politik dan teori politik transaksional. Analisis konten diterapkan untuk mengurai isi RAPBD, APBD, dan hasil audit BPK, sebagaimana disarankan Krippendorff (2018) bahwa analisis konten efektif untuk menafsirkan pesan dalam dokumen yang kompleks. Pendekatan analisis tematik digunakan untuk menemukan pola makna dalam laporan media dan literatur ilmiah. Braun dan Clarke (2019) menjelaskan bahwa analisis tematik berguna untuk memetakan tema yang muncul dari data dan menghubungkannya dengan kerangka teori. Melalui analisis tematik, peneliti mengidentifikasi tema terkait patronase anggaran, distribusi manfaat politik, mekanisme transaksi, serta proses delegitimasi DPRD yang terjadi akibat dugaan penyimpangan anggaran.

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari dokumen anggaran, audit lembaga negara, dan laporan media, sedangkan triangulasi teori dilakukan dengan menghubungkan temuan penelitian dengan teori legitimasi Easton (2018) dan teori politik transaksional yang dijelaskan oleh Berenschot (2018) serta Mietzner (2020). Strategi ini memperkuat temuan agar tidak bias pada satu sumber tertentu dan meningkatkan kredibilitas interpretasi. Penelitian ini juga mengikuti prinsip etika penelitian kualitatif yang menekankan transparansi data, kejujuran akademik, serta penggunaan sumber terbuka yang dapat diverifikasi (Creswell & Poth, 2018). Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran lengkap mengenai bagaimana praktik penganggaran DPRD Banten pada 2022–2024 dapat dibaca dalam kerangka politik transaksional dan bagaimana praktik tersebut berkontribusi pada erosi legitimasi lembaga legislatif daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Fungsi DPRD Banten Periode 2022–2024**

Secara kelembagaan, DPRD Provinsi Banten menjalankan tiga fungsi utama, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, hasil telaah dokumen perencanaan, APBD, serta laporan kinerja menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi tersebut lebih menonjol dalam aspek formalitas prosedural dibanding substansi representasi kepentingan publik. Fungsi legislasi cenderung terjebak pada rutinitas penyusunan peraturan daerah tanpa mekanisme konsultasi publik yang bermakna, sehingga output regulasi belum sepenuhnya merefleksikan kebutuhan riil masyarakat Banten. Pola ini memperkuat temuan bahwa banyak DPRD di Indonesia lebih menekankan aspek prosedural

dibanding aspek deliberatif dalam fungsi legislasi (Rahman, 2017; JIPP, 2019).

Pada fungsi penganggaran, DPRD Banten memiliki posisi strategis dalam menentukan arah alokasi belanja daerah melalui proses pembahasan dan persetujuan APBD. Namun, dalam praktiknya, dinamika pembahasan anggaran lebih banyak ditentukan oleh konfigurasi kekuatan politik antarfraksi. Proses ini membentuk relasi yang pragmatis antara DPRD dan pemerintah daerah, di mana kompromi politik menjadi faktor dominan dalam penentuan prioritas belanja. Studi tentang perilaku legislatif daerah menunjukkan bahwa dominasi kepentingan elite dalam penganggaran merupakan fenomena yang meluas di daerah pasca-desentralisasi (Hermawan, 2018; Jurnal Politik, 2020).

Fungsi pengawasan, yang seharusnya menjadi instrumen koreksi terhadap kebijakan dan pelaksanaan anggaran, menunjukkan kecenderungan melemah. Minimnya penggunaan hak interpelasi, angket, dan pelaporan khusus mengindikasikan bahwa fungsi kontrol DPRD lebih bersifat seremonial. Lemahnya kapasitas pengawasan DPRD telah diidentifikasi sebagai salah satu titik lemah dalam sistem checks and balances di pemerintahan daerah (Widodo, 2016; Jurnal Ilmu Administrasi, 2019).

### **Pola Politik Transaksional dalam Penganggaran**

Analisis terhadap struktur APBD dan pola pembahasan anggaran DPRD Banten menunjukkan indikasi kuat adanya praktik politik transaksional. Salah satu indikasi utama tampak pada kecenderungan pengelembungan anggaran (budget padding), khususnya pada belanja operasional dan belanja penunjang kegiatan DPRD. Praktik ini merupakan bentuk rasionalisasi politik terhadap ruang diskresi anggaran yang dimiliki legislatif daerah. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa budget padding di Indonesia tidak hanya terkait lemahnya kapasitas teknokratis, tetapi juga berkaitan erat dengan strategi pengamanan kepentingan politik (Nurhasanah, 2020; Jurnal Akuntansi Publik).

Proses penyusunan anggaran di Badan Anggaran DPRD berfungsi tidak hanya sebagai arena teknis, tetapi juga sebagai ruang negosiasi politik antarfraksi. Dalam konteks ini, fungsi anggaran mengalami pergeseran makna dari instrumen kebijakan publik menjadi instrumen distribusi kepentingan. Relasi antara legislatif dan eksekutif membentuk simbiosis pragmatis, di mana birokrasi anggaran menyediakan skema teknis, sementara aktor politik menentukan arah distribusi anggaran. Pola ini sejalan dengan temuan bahwa relasi patron–klien menjadi karakter penting dalam politik anggaran daerah (Putra, 2019; Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal). Dominasi fraksi partai politik dalam menentukan program prioritas memperlihatkan kuatnya pola klienelisme. Anggaran daerah dimanfaatkan sebagai alat konsolidasi basis politik melalui penempatan proyek, bantuan sosial, dan kegiatan pembangunan di wilayah konstituen tertentu. Fenomena ini merupakan manifestasi lokal dari fenomena pork barrel politics dalam konteks Indonesia (Satria, 2018; Jurnal Politik Indonesia).

### **Analisis Dugaan Skandal Anggaran DPRD Banten**

Hasil telaah terhadap dokumen APBD dan laporan media lokal–nasional mengidentifikasi sejumlah pos belanja yang menimbulkan kontroversi di ruang publik. Anggaran pemeliharaan kendaraan dinas DPRD Banten yang mencapai sekitar Rp102 miliar menunjukkan kecenderungan belanja operasional yang melampaui prinsip kewajaran fiskal. Dalam literatur keuangan publik Indonesia, pembengkakan belanja operasional sering dikaitkan dengan lemahnya perencanaan kebutuhan dan rendahnya komitmen terhadap prinsip efisiensi (Sari, 2017; Jurnal Akuntansi Sektor Publik).

Alokasi dana reses dan dana pokok-pokok pikiran DPRD yang mencapai sekitar Rp117 miliar menunjukkan adanya perubahan fungsi dana representasi menjadi instrumen distribusi politik. Dana yang semestinya berfungsi sebagai sarana penyerapan aspirasi publik bergeser menjadi instrumen penguatan jaringan politik lokal. Studi terbaru tentang

dana pokir menunjukkan bahwa dana tersebut rawan dimanipulasi untuk kepentingan elektoral jangka pendek (Fitria, 2021; Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara).

Kasus pengadaan motorized screen senilai sekitar Rp18,5 miliar memperlihatkan lemahnya rasionalitas dalam perencanaan pengadaan barang. Pengadaan barang dengan urgensi rendah namun bernilai tinggi merupakan karakter umum dari praktik belanja simbolik, yaitu belanja yang lebih berorientasi pada pencitraan institusional daripada kebutuhan publik (Utami, 2022; Jurnal Administrasi Publik). Pola semacam ini menunjukkan lemahnya prinsip value for money dalam sistem pengadaan di tingkat daerah.

### **Dampak Terhadap Legitimasi Politik**

Dengan menggunakan kerangka legitimasi politik Easton, temuan penelitian menunjukkan terjadinya krisis legitimasi dalam tiga dimensi utama. Pada dimensi input legitimacy, rendahnya keterlibatan publik dalam penyusunan prioritas kebijakan dan dominasi elite dalam pengambilan keputusan menyebabkan masyarakat merasa terpinggirkan dalam proses representasi. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa rendahnya partisipasi efektif publik berkontribusi langsung terhadap pelemahan legitimasi lembaga legislatif (Haryanto, 2019; Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah).

Pada dimensi process legitimacy, transparansi dalam proses pembahasan anggaran masih minim. Akses publik terhadap dokumen pembahasan, rasionalisasi kebijakan, dan justifikasi teknis belanja relatif terbatas. Studi terkini menunjukkan bahwa ketertutupan prosedural merupakan faktor utama dalam turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik (Ramadhan, 2020; Jurnal Transparansi Publik). Pada dimensi output legitimacy, rendahnya korelasi antara besaran anggaran DPRD dengan peningkatan kualitas pelayanan publik memperkuat persepsi negatif masyarakat. Ketika publik tidak merasakan manfaat langsung dari kinerja lembaga legislatif, maka legitimasi kinerja mengalami erosi signifikan (Putri, 2018; Jurnal Pelayanan Publik Indonesia).

Studi komparatif menunjukkan bahwa fenomena yang terjadi di DPRD Banten memiliki kesamaan pola dengan kasus DPRD di daerah lain, seperti Malang dan Sumatera Utara. Penelitian pasca-kasus suap DPRD Malang mengungkap bahwa proses pembahasan APBD kerap dijadikan arena kompromi antara legislatif dan eksekutif untuk kepentingan non-kebijakan (Kurniawan, 2018; Jurnal Antikorupsi Indonesia). Hal serupa juga terlihat dalam kasus DPRD Sumut, di mana relasi patronase menjadi faktor dominan dalam menentukan alokasi anggaran (Nasution, 2019; Jurnal Politik Lokal).

Kesamaan pola ini menunjukkan bahwa praktik politik transaksional di DPRD bersifat struktural dan sistemik. Struktur kelembagaan yang memberikan ruang diskresi besar tanpa mekanisme kontrol memadai memperbesar peluang terjadinya penyimpangan.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa praktik politik transaksional dalam penganggaran berdampak langsung terhadap kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Menurunnya kepercayaan publik merupakan konsekuensi paling nyata, karena masyarakat melihat adanya jarak yang semakin lebar antara kepentingan publik dan praktik politik. Lemahnya akuntabilitas institusional memperkuat risiko penyalahgunaan wewenang dan memperlemah fondasi demokrasi lokal. Selain itu, kondisi ini menjadi tantangan serius bagi agenda reformasi anggaran daerah. Tanpa penguatan mekanisme transparansi, pengawasan, dan partisipasi publik, maka reformasi hanya bersifat kosmetik. Oleh karena itu, pembenahan harus diarahkan pada penguatan kapasitas DPRD sebagai lembaga representasi publik, bukan sekadar lembaga politik prosedural.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD Provinsi Banten periode 2022–2024 belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Praktik politik transaksional masih mewarnai proses penyusunan dan pembahasan anggaran, yang terlihat dari kecenderungan penggelembungan anggaran serta kuatnya dominasi kepentingan elite politik dibandingkan kepentingan publik.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pola tersebut berdampak pada melemahnya legitimasi politik DPRD. Aspirasi masyarakat tidak terakomodasi secara optimal (input legitimacy), proses pengambilan keputusan berlangsung tertutup (process legitimacy), dan hasil kebijakan belum memberikan manfaat signifikan bagi publik (output legitimacy). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa krisis kepercayaan terhadap DPRD Banten erat kaitannya dengan lemahnya tata kelola penganggaran dan dominannya praktik politik transaksional dalam institusi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hermawan, H. (2018). Dinamika peran DPRD dalam proses penyusunan APBD di era otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 113–126. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIP/article/view/463>
- Haryanto, T. (2019). Partisipasi publik dan krisis representasi politik di tingkat lokal. *Jurnal Politik Indonesia*, 4(1), 55–69. <https://journal.ui.ac.id/index.php/jpi/article/view/11021>
- Kurniawan, R. (2018). Korupsi kolektif DPRD dan politik anggaran: Studi kasus DPRD Kota Malang. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 4(2), 19–33. <https://acch.kpk.go.id/images/jurnal/integritas/vol4/issue2/integritas-v4n2-kurniawan.pdf>
- Nasution, M. (2019). Politik patronase dalam penganggaran daerah: Studi pada DPRD Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(1), 18–31. <https://doi.org/10.22146/jsp.39345>
- Nurhasanah, S. (2020). Budget padding dalam perencanaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(1), 41–55. <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/51079>
- Putra, R. (2019). Relasi legislatif dan eksekutif dalam politik anggaran daerah. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal*, 3(2), 78–92. <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JPL/article/view/7124>
- Prasojo, E. (2016). Reformasi birokrasi dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 15–27. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIP/article/view/149>
- Ramadhan, A. (2020). Transparansi proses anggaran dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. *Jurnal Transparansi Publik*, 2(1), 30–45. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jtp/article/view/3564>
- Sari, R. (2017). Efisiensi belanja operasional pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 3(2), 67–79. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jasp/article/view/18745>
- Fitria, D. (2021). Dana pokok pikiran DPRD dan risiko politisasi anggaran. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 89–103. <https://jurnal.bpk.go.id/index.php/TAKEN/article/view/138>
- Utami, S. (2022). Praktik belanja simbolik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 44–58. <https://jap.fisip.unair.ac.id/index.php/jap/article/view/2024>
- Widodo, J. (2016). Lemahnya fungsi pengawasan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(2), 201–215. <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/98>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Berenschot, W. (2018). The political economy of clientelism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 48(4), 543–563. <https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1493271>
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dwipayana, A. (2018). Korupsi legislatif dan tata kelola politik lokal: Studi kasus DPRD Malang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 23(2), 145–160.
- Easton, D. (2018). *A Systems Analysis of Political Life* (Reprint ed.). London: Routledge.
- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research* (6th ed.). London: SAGE Publications.
- Hanitzsch, T. (2019). Journalism studies: Developments, challenges, and future directions. *Journalism*, 20(1), 3–12. <https://doi.org/10.1177/1464884918808683>
- Jackson, K. D. (2021). The crisis of political trust in contemporary democracies. *Political Studies Review*, 19(3), 347–360. <https://doi.org/10.1177/1478929921991820>
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mietzner, M. (2020). Authoritarian innovations and democratic resilience: How Indonesia's political system has withstood populism. *Pacific Affairs*, 93(1), 27–50. <https://doi.org/10.5509/202093127>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Siregar, F. (2020). Patronase politik dalam skandal korupsi DPRD Sumatera Utara. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 55–70.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 34(2), 117–145. <https://doi.org/10.1177/186810341503400206>
- Butt, S. (2012). Anti-corruption reform in Indonesia: An obituary? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 48(3), 341–364. <https://doi.org/10.1080/00074918.2012.728639>
- Dwiyanto, A. (2012). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(3), 245–256. <https://doi.org/10.22146/jsp.5248>
- Easton, D. (1975). A re-assessment of the concept of political support. *British Journal of Political Science*, 5(4), 435–457. <https://doi.org/10.1017/S0007123400008309>
- Gilley, B. (2009). *The Right to Rule: How States Win and Lose Legitimacy*. New York: Columbia University Press.